

**PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN UED-SP BINA MANDIRI  
SERTA UPAYA PENGEMBALIAN MODAL PINJAMAN  
DI DESA TELUK LANCAR KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN 2011-2013**

**Oleh :Beriy Anggoro**  
**Email: [Beriyanggoro@yahoo.co.id](mailto:Beriyanggoro@yahoo.co.id)**  
**Pembimbing: Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si**  
**Program Studi: Ilmu Pemerintahan**  
**Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik**  
**Universitas Riau**

**Kampus Bina Widya jl. H.R Soebrantas Km. 12.5 Simp. Baru Pekanbaru 28293**  
**Telp/Fax: 0761-63277**

**ABSTRACK**

Community empowerment is an attempt to show the state or the results to be achieved by an empowered community of social change , have power or control in meeting the search , participate in social activities and independent in carrying out their needs whether physical , economic , and social as having confidence , as well as the expression of aspiration , has eyes the tasks of life . It would also require a supporting factor in terms of education , health and social culture . The purpose of this study was to determine the causes of the ineffectiveness of Rural Development Program in Business Economics - Village Savings and Loans ( UED - SP ) in the District of Bantan Current Teluk Bengkalis Year 2011-2013 . As for the background of this research is the ineffectiveness of the Village Empowerment Program in Current Bay Village this well . The large number of delinquent loans funds user community UED - SP , where Fluent Bay

Village is the largest village arrears of Villages in the District Bantan Bengkalis.

This study belongs to the type of qualitative research , using data collection techniques with in-depth interviews to respondents who have been assigned . Respondents were chosen consists of an element of empowerment programs and also from elements of the user community funds .

Based on the research that has been done with the author , it can be seen that the lack of effectiveness in the implementation of rural development programs in DesaTeluk Current. Most of the program is running smoothly , but at the end of this program was limited to payback the loan or delinquent . Less stringent system in an effort to foreclosure of collateral that because many of the beneficiaries were relatives of staff UED - SP . Lack of partnership between the public administration , the system is too rigid , and the lack of programs that reflect the mutual cooperation in solving the problems of arrears . Beneficiaries have not been fully able to manage loan well .

Keywords : empowerment , human resources and UED - SP Bina Mandiri.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah salah satu Negara Republik yang memiliki sistem pemerintahan terbuka. Negara Indonesia memiliki begitu banyak wilayah baik itu didalam maupun di perbatasan kawasan hal ini menyebabkan Indonesia dituntut untuk mempunyai perwakilan pemerintahan agar birokrasi dari pemerintahan pusat bisa berjalan secara merata sampai ke daerah-daerah yang jauh bahkan terpencil dari Pemerintahan Pusat Indonesia itu sendiri (Jakarta). Oleh karena itu, dibentuklah pemerintahan baik itu ditingkat provinsi, kotamadya, kabupaten, bahkan desa sekalipun.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkalis dikaitkan dengan pembentukan UED-SP dalam hal melakukan pemberdayaan keuangan masyarakat desa dan merupakan salah satu Organisasi atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa harus menjalankan fungsi umum, yakni:

1. Pelaksanaan teknis pemberdayaan usaha ekonomi rakyat;
2. Pembinaan bantuan pembangunan perkreditan dan pemasaran produksi;
3. Perumusan program ekonomi kerakyatan di pedesaan;
4. Pelaksanaan pengawasan terhadap program ekonomi kerakyatan;
5. Pembinaan usaha ekonomi kerakyatan dengan upaya pemberian bantuan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya;
6. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan;

Disisi lain, melalui Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2011, Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa Kabupaten Bengkalis juga merupakan peraturan yang menguatkan posisi program pemberdayaan Desa di Bengkalis melalui didirikannya UED-SP sebagai salah satu program pemberdayaan Desa di Desa Teluk Lancar Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Kinerja UED-SP di desa ini berlangsung berdasarkan petunjuk, visi dan misi Kabupaten Bengkalis serta dalam perkembangan UED-SP dilapangan juga berasal dari peraturan Bupati Bengkalis tersebut. Peraturan ini dibuat dengan menimbang :

1. Bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bengkalis dilaksanakan Program Pemberdayaan Desa yang menitik beratkan pada aspek pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional dan wujud nyata dalam merealisasikan kesejahteraan masyarakat;

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksudkan huruf a, untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan Desa di Kabupaten Bengkalis, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa Kabupaten Bengkalis;

Dengan demikian,berdirinya UED-SP yang berlandaskan Peraturan Bupati diharapkan harus mampu mendorong berkembangnya Perekonomian Masyarakat Desa sesuai dengan cita-cita yang tertera pada Peraturan Bupati tersebut, Meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat Desa yang berpenghasilan rendah, Meningkatkan kebiasaan Gotong Royong serta diharapkan masyarakat Desa agar gemar menabung secara tertib.

Dapat dilihat perbandingan penunggakan antara kesembilan Desa yang ada di Kecamatan Bantan. Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) merupakan program kegiatan yang sejalan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah dengan sasaran utamanya masyarakat miskin/hampir miskin. Program pengembangan UED-SP ini dimaksudkan untuk membentuk lembaga keuangan mikro yang dikelola oleh masyarakat desa sebagai bantuan untuk menghindari peminjaman dengan jumlah besar. Siklus kerjasama antara Kantor desa dengan UED-SP yaitu, dana yang berasal dari Pemerintahan Daerah diberikan kepada UED-SP kemudian dana tersebut diberikan kepada Masyarakat berdasarkan persetujuan dari Kepala Desa. Fungsi dari legalitas yang diberikan oleh Kepala Desa kepada masyarakat yang ingin jadi nasabah UED-SP yaitu agar Kantor Desa memiliki data pribadi dari pekerjaan nasabah dan kesanggupan nasabah tersebut dalam membayar pinjaman dari UED-SP. Dalam hal ini yang bertugas menyelidiki data pribadi nasabah yaitu sekretaris Desa atas persetujuan Kepala Desa.

Modal yang sudah terkumpul dari beberapa pinjaman UED-SP berdasarkan modal pinjaman yang dipinjam dari nasabah dikembalikan ke Pemerintahan Desa, selanjutnya bunga atau keuntungan yang didapat dari hasil pinjaman tersebut dibagi rata antara kantor pemerintahan dengan kantor UED-SP. Dengan demikian ada keuntungan yang didapat oleh Kantor Desa dengan cara bekerjasama dengan UED-SP. Keuntungan yang didapat dari kerjasama yaitu Kantor Desa yang memperoleh keuntungan akan hasil dari UED-SP berbentuk pembagian hasil dari bunga pinjaman nasabah, disisi lain keuntungan yang didapat UED-SP yaitu legalitas yang didapat untuk memperlancar pengoprasian simpan pinjam masyarakat tanpa terbentur

masalah hukum atau pajak khas ke kas negara.

Pemerintahan Kabupaten Bengkalis mengalokasikan APBD sebesar Rp 56 Miliar untuk program tambahan UED-SP disetiap Desa. Dana tersebut akan menjangkau secara merata di semua Desa di Kabupaten Bengkalis. Dana ini diberikan oleh Pemerintahan Daerah untuk menumbuh kembangkan sejumlah usaha terutama usaha rumahan di Desa. (antarariau.com. Pemerintah Kabupaten Bengkalis Alokasikan Rp 56 Miliar untuk Desa). Berdasarkan laporan realisasi sampai dengan bulan Desember tahun 2012 jumlah pinjaman dana yang telah tersalurkan sebanyak Rp. 170. 166. 000.00 di setiap Desa. Dengan jumlah 16.509 pemanfaat serta tingkat pengembalian sebesar 93%, terjadi tunggakan sebanyak 4.021 pemanfaat dengan total sebesar Rp 4. 533.243. 798 se-Kabupaten Bengkalis. Dana ini didapat dari rapat koordinasi bulanan tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan Pendamping Desa. Dana tersebut juga merupakan dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMDP), serta adanya lembaga pendamping Bidang Ekonomi di tugaskan sebagai fasilitator UED-SP setiap Desa.

Desa Teluk Lancar memiliki beberapa usaha masyarakat yang mayoritasnya bekerja dibidang perdagangan, peternakan, perkebunan, industri kecil, jasa, perikanan, pertanian serta perkebunan pada tahun 2011 atas bantuan UED-SP. Kehadiran UED-SP di Desa Teluk Lancar ini diharapkan dapat membantu masyarakat kecil/miskin dalam upaya untuk mendapatkan modal usaha dengan persyaratan yang mudah, murah dan cepat, sehingga hasilnya secara nyata dapat memberikan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Dari uraian latar belakang diatas yang menjadi dasar dan ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul *“Pelaksanaan Pemberdayaan UED-SP Bina Mandiri Serta Upaya Pengembalian Modal Pinjaman di Desa Teluk Lancar Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2011-2013”*.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Program UED-SP yang ada di Desa Teluk Lancardimulai pada tahun 2011 yang dikelola oleh Pemerintahan Kabupaten Bengkalis mengalami penurunan secara signifikan, adanya tunggakan dalam hal pengembalian dana serta berbagai masalah yang menyangkut dana hasil pinjman UED-SP di Desa Teluk Lancar, sehingga kinerja Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam di Desa Teluk Lancar ini dikatakan gagal terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro masyarakat Desa Teluk Lancar, belum ada perkembangan yang signifikan dari kerjasama antara masyarakat dengan UED-SP terhadap upaya pengembangan usaha mikro dari hasil yang diperoleh dari pinjaman dana di Desa Teluk Lancar. Dengan demikian hasil yang didapat dari berbagai data serta peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengamati permasalahan yang dihadapi oleh Desa Teluk Lancar, peneliti mengambil rumusan masalah *“Bagaimana Pelaksanaan Pemberdayaan UED-SP Bina MandiriSerta Upaya Pengembalian Modal Pinjaman Oleh Masyarakat Desa Teluk Lancar?”*

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

a. Melihat pelaksanaan pemberdayaan UED-SP di Desa Teluk Lancar dalam memberikan informasi, sosialisasi, memberikan lowongan pekerjaan berdasarkan dana yang dipinjam kepada UED-SP oleh masyarakat Desa.

b. Melihat faktor penghambat dan pendukung dalam upaya pengembalian pinjaman modal di UED-SP oleh masyarakat Desa Teluk Lancar.

### **2. Manfaat Penelitian**

Ada pun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

a. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan acuan kepada Desa-desa yang ingin membangun usaha Mikro berdasarkan pengalaman suatu Desa melalui gambaran permasalahan yang dihadapi oleh Desa yang bersangkutan.

b. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada perguruan tinggi Universitas Riau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Pemerintahan.

### **D. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Teori Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan adalah upaya memberdayakan (mengembangkan klien dari keadaan tidak atau kurang menjadi mempunyai daya) guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Jadi pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan masyarakat dari keadaan kurang atau tidak berdaya menjadi punya daya dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik. Kartasmita (1996:96) melihat pemberdayaan dengan titik tolak bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dikembangkan, sehingga dengan demikian pemberdayaan merupakan upaya untuk membangunkan daya itu dengan mendorong, memberi motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

#### **2. Sumber Daya Manusia**

Permasalahan yang mendasar yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam hal pelaksanaan UED-SP yaitu masalah Sumber Daya Manusia,

dimana kualitas merupakan indikator penentu baik atau buruknya kualitas Sumber Daya Manusia di Desa yang bersangkutan. Sumber daya manusia menurut Yusuf Suid Almasdi (1996: 35) adalah kekuatan daya pikir dan berkarya manusia yang masih tersimpan didalam dirinya yang harus dibina dan digali serta dikembangkan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan kehidupan manusia. Didalam diri manusia itu terdapat potensi yang bisa dikembangkan, tergantung manusia itu sendiri yang menggali potensi-potensi yang ada didalam dirinya.

### 3. Kelembagaan

Menurut Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, kata kelembagaan bersasal dari istilah Lembaga (*institution*) yang berarti instansi, dimana secara garis besar diartikan sebagai suatu organisasi bagi individu-individu yang didalamnya bertujuan untuk membuat keputusan dan melaksanakan segala aktivitas yang menyangkut tentang lembaga nya sendiri. Bottomore (Arturo, 1990:15) mengemukakan 5 pendapat mengenai sistem kelembagaan:

- a. Sistem Komunikasi
- b. Sistem Ekonomi
- c. Sistem Kesepakatan dalam Sosialisasi Generasi Baru
- d. Sistem Otoritas dan Pembagian Kekuasaan
- e. Sistem Ritual untuk Mempertahankan Ikatan-ikatan Sosial yang Ada.

### E. Definisi Konsepsional

1. **Desa**, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.(UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

2. **Kelembagaan**, instansi, dimana secara garis besar diartikan sebagai suatu organisasi bagi individu-individu yang didalamnya bertujuan untuk membuat keputusan dan melaksanakan segala aktivitas yang menyangkut tentang lembaganya sendiri.

3. **Pemberdayaan**, Pemberdayaan adalah upaya memberdayakan (mengembangkan klien dari keadaan tidak atau kurang menjadi mempunyai daya) guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Jadi pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan masyarakat dari keadaan kurang atau tidak berdaya menjadi punya daya dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik.

4. **Pemerintahan Desa**, penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. **Sumber Daya Manusia**, Pemberdayaan adalah upaya memberdayakan (mengembangkan klien dari keadaan tidak atau kurang menjadi mempunyai daya) guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Jadi pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan masyarakat dari keadaan kurang atau tidak berdaya menjadi punya daya dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik.

6. **Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)** yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan program kegiatan yang sejalan dengan kebijakan penanggulangan

kemiskinan di daerah dengan sasaran utamanya masyarakat miskin/hampir miskin.

**7. Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam** adalah lembaga keuangan mikro yang dibentuk oleh desa/kelurahan melalui masyarakat untuk mengelola dana usaha desa/kelurahan dan dana yang berasal dari simpan pinjam.

**8. Usaha Ekonomi Desa**, merupakan sebuah usaha ekonomi yang diusahakan masyarakat desa baik secara perorangan maupun berkelompok.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. (Nazir, 1998:51)

##### **1. Desain Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan metode kualitatif yang berusaha memberikan gambaran terhadap yang terjadi, yang dikenal dengan penelitian deskriptif. Penelitian diskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu secara faktual dan cermat (Rahmat, 2004:25). Dalam penelitian deskriptif ini penelitian difokuskan pada bagaimana analisis perbandingan pemberdayaan UED-SP di Desa Teluk Lancar.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yaitu Desa Teluk Lancar, Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan seberapa besar fungsi dari Desa untuk menjalankan pembangunan dalam segi ekonomi, dan berdasarkan data yang diperoleh dari Kecamatan Bantan sebagai acuan. Selain itu penelitian ini juga berkaitan dengan letak Desa Teluk Lancar yang satu kecamatan dengan tempat tinggal peneliti sehingga mempermudah peneliti dalam mengambil sampel data yang berfungsi memberikan penguatan atas penelitian yang dilakukan.

##### **3. Sumber Data**

Menurut Moleong (200:90) informan adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian secara faktual.

##### **4. Jenis Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data:

###### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang dihimpun secara langsung dari informan dan diolah sendiri oleh peneliti (Sukandarrumidi, 2004:45). Peroleh data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan wawancara langsung dengan narasumber mengenai Pelaksanaan Pemberdayaan UED-SP Bina Mandiri Serta Upaya Pengembalian Modal Pinjaman di Desa Teluk Lancar Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2011-2013.

###### **b. Data Sekunder**

Sumber data sekunder berupa studi pustaka dan dokumentasi yang antara lain dapat diperoleh dari kantor atau lembaga UED-SP, berbagai informasi dari media masa dan buku-buku dan internet serta informasi dari masyarakat yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti. Sumber data sekunder ini digunakan untuk memperkuat data dari sumber data primer sehingga data yang didapat berupa data penjelasan yang terkait dengan data-data primer.

##### **1. Teknik Pengumpulan Data**

###### **a. Wawancara**

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan informasi dengan teknik bertanya yang bebas namun berdasarkan pedoman yang berupa penelitian guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Teknik ini menuntut peneliti mampu bertanya sebanyak-banyaknya dengan perolehan jenis data tertentu sehingga sehingga di peroleh data atau informasi yang terperinci (Hamidi, 2004:72). Dalam penelitian ini penulis

menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur, dimana pewawancara dapat dengan leluasa memberikan pertanyaan dari berbagai segi dan arah untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan mendalam (Bungin, 2003 :67).

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang berupa informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. (Hamidi, 2004:72).

## 2. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa data deskriptif Kualitatif, dimana teknik ini berusaha menyimpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian secara komperhensif sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah ditentukan.

## BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### A. Letak Geografis

Desa Teluk Lancar memiliki empat dusun, yaitu Dusun Satu Tanjung Bangsai, Dusun Dua Parit Tengah, Dusun Tiga Parit Panjang, dan Dusun Empat Parit Hilir. Adapun Luas Desa Teluk Lancar dan batas Desa Teluk Lancar adalah sebagai berikut:

Luas Desa Teluk Lancar lebih kurang 6000 Ha. Dari luar wilayah kecamatan bantan, jarak dari ibukota Provinsi lebih kurang 208 Km ditempuh dengan waktu 7 jam perjalanan, jarak dengan Kota Kabupaten lebih kurang 86 Km dan jarak dari ibu kota Kecamatan yaitu lebih kurang 68 KM. Desa Teluk Lancar berkedudukan disebelah Utara Ibu Kota Kecamatan secara Administrasi wilayah Desa Teluk Lancar terbagi menjadi Empat Dusun, Empat Rukun Warga dan Dua Belas Rukun Tetangga.

### B. Demografis

#### a. Keadaan Penduduk

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, Jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi pada tahun 2013 berjumlah 2002 jiwa dengan rincian penduduk laki-laki berjumlah 1031 jiwa dan perempuan berjumlah 971 jiwa. Data kependudukan diambil berdasarkan blangko yang diisi oleh ketua RT dilingkungan masing-masing.

#### C. Tingkat Pendidikan

Penduduk Desa Teluk Lancar berdasarkan laporan yang dimiliki oleh Kantor Desa Kecamatan Bantan pada tahun 2013 mempunyai pendidikan yang tergolong cukup baik.

#### D. Mata Pencarian

Ditinjau dari mata pencarian bahwa di Desa Teluk Lancar mayoritas bekerja pada sector pertanian. Adaun komoditas pertanian yang utama adalah kelapa, karet, sawit, dan sagu. Oleh karena itu diharap kepada pemerintah lebih memerhatikan pada sector pertanian baik itu darisegi modal ataupun alat yang menunjang didalam memproduksi hasil pertanian.

#### E. Sarana Pendidikan

Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Teluk Lancar Kabupaten Bengkalis berdasarkan jenis sekolah yaitu, PAUD 1 buah, taman kana-kanak (TK) 2 buah, sekolah dasar (SD) 3 buan, sekolah menengah pertama (SMP) 1 buah, sekolah menengah atas (SMA) 1 buah.

#### F. Agama

Kehidupan beragama di Desa Teluk Lancar Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis sangat menghargai antar agama dan damai antar sesama pemeluk agama.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan Pemberdayaan UED- SP Bina Mandiri Serta Upaya Pengembalian Modal Pinjama Di Desa

## **Teluk Lancar Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis**

Program Pemberdayaan Desa (PPD) merupakan program untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Program pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan yang didalamnya berisikan berbagai tingkatan kapasitas masyarakat yang dimulai dari tingkat pendidikan, kesehatan, akses terhadap sumber ekonomi, faktor sosial, politik, dan budaya yang berkembang di dalam ruang lingkup masyarakat. Program Pemberdayaan Desa disini dimaksudkan dengan memberikan atau menempatkan dana yang berasal dari Pemerintahan Provinsi yang kemudian dibagikan ke Kabupaten-Kabupaten yang ada di Riau, dimana dana tersebut dimaksudkan sebagai sumber modal bagi para pemula atau masyarakat yang ingin membuka ladang usaha.

Faktor yang dilihat sebagai suatu kegagalan dana usaha desa yang diberikan pemerintah kepada Desa Teluk Lancar, akan dilihat dari beberapa indikator yaitu:

- a. Tujuan program.
- b. Standarisasi program.
- c. Pembinaan dan pemantauan.
- d. Dampak program, yang menentukan

apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain.

### **A. Tujuan Program**

Usaha Ekonomi Simpan Pinjam adalah upaya untuk meningkatkan penghasilan, membuka lowongan pekerjaan, meningkatkan pendapatan pemanfaat serta meningkatkan kreatifitas berusaha. Program ini terfokus pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional yang merupakan wujud komitmen pemerintahan dalam upaya memperluas kesempatan dan peluang bagi masyarakat miskin untuk membuka usaha mereka sendiri. Selain itu pemberdayaan masyarakat dimaksudkan

untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan mereka serta meningkatkan usaha kecil menengah dalam suatu desa. Dilapangan penulis mengambil kesimpulan bahwa dana usaha desa diberikan kepada pemanfaat disambut secara baik awalnya di Desa Teluk Lancar dan dipandang sebagai salah satu kesempatan bagi masyarakat dalam upaya mengurangi pengangguran.

### **B. Standarisasi Program**

Standarisasi program pada dasarnya bertujuan untuk melihat bagaimana perkembangan dilapangan berdasarkan pedoman-pedoman misalnya kegiatan penyaluran dana UED-SP yang tidak bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang dilihat dari petunjuk teknis dan musyawarah pertanggung jawaban tahun di Desa Teluk Lancar. Standarisasi disini dimaksudkan untuk melihat kegiatan-kegiatan yang ada dilapangan yang berhubungan dengan penentuan pinjaman serta tatacara pinjaman dan pengembalian modal usaha oleh pemanfaat.

Permasalahan yang ada dilapangan pada umumnya yaitu terkait dengan banyaknya usaha yang dibina oleh masyarakat dan pemanfaat yang gagal dalam melakukan usaha tersebut. Banyak usaha yang lamban perkembangannya dikarenakan kurang gigihnya pemanfaat dalam mengupayakan usahanya sehingga menyebabkan pengembalian dana pinjaman menjadi tidak lancar yang menyebabkan kredit macet. Pada dasarnya anggota masyarakat desa berhak mendapatkan pinjaman dari dana usaha desa dengan kriteria setiap warga masyarakat berdomisili di Desa Teluk Lancar selama 5 tahun, telah mendaftarkan diri di UED-SP dengan biaya administrasi Rp.50.000 , memiliki usaha atau rencana



usaha, mempunyai agunan yang dinilai layak oleh staff analisis kredit baik secara administratif maupun usaha.

### **C. Pembinaan dan Pemantauan**

Dalam rangka untuk mendorong kegiatan perekonomian masyarakat Desa yang merupakan salah satu tujuan program pemberdayaan Desa, maka Desa yang memperoleh bantuan dana yang berupa Dana Usaha Desa untuk dapat dimanfaatkan bagi seluruh masyarakat sebagai modal usaha yang bertujuan untuk mempercepat perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Selain itu juga pihak penyelenggara UED-SP melakukan pembinaan-pembinaan seperti memberi bimbingan serta keterampilan yang berupa pengarahan dan pembelajaran berupa pengelolaan dana bantuan sesuai dengan kegiatan jenis usaha yang akan dijalankan oleh masing-masing peminjam untuk mensukseskan usaha-usahanya. Proses pembangunan Desa diupayakan melalui peningkatan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dalam seluruh aspek, baik dalam bidang sosial, ekonomi, budaya dan politik serta lingkungan. Selain itu juga dilakukan pemantauan dari pihak penyelenggara program terhadap masyarakat guna memastikan apakah suatu kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan untuk mengontrol masyarakat yang meminjam dana Desa agar dana yang dipinjam bisa dipulangkan tepat waktu untuk menghindariterjadinya tunggakan didalam pengembalian dana pinjaman. Pemberdayaan dan kemandirian tercermin pada terpenuhnya dan lengkapnya sarana dan prasarana bagi masyarakat. Desa Teluk Lancar dikategorikan sebagai Desa yang belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Dapat dilihat dari akses jalan, sekolahan dan pekerjaan. Pembangunan dan pengelolaan UED-SP yang ada juga tidak

luput dari masalah. Banyaknya tunggakan yang dihadapi oleh pengelola UED-SP mengakibatkan kredit macet serta bunga dan pengembalian pinjaman yang relatif cepat.

### **D. Dampak Program**

Pada tahap ini bertujuan untuk melihat bagaimana suatu kebijakan yang dibuat membawa pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat, baik dalam pelaksanaannya, masyarakat benar-benar diberdayakan, sebab salah satu fungsi pemerintahan adalah memberdayakan masyarakat selain fungsi pelayanan dan pembangunan. Dampak program yang dimaksudkan disini adalah tingkat perubahan yang bersifat positif yang berkembang dimasyarakat terkait dengan program pemberdayaan masyarakat melalui dana usaha desa ini.

Ada beberapa harapan yang diupayakan terbentuknya selain dengan kembalinya modal usaha yang dipinjam oleh pemanfaat yaitu dengan adanya program pemberdayaan masyarakat, adanya UED-SP ini bertujuan untuk memperluas kesempatan dan pengembangan usaha bagi masyarakat, meningkatkan kreativitas berusaha bagi masyarakat, memberikan bimbingan dan keterampilan, memberikan kepercayaan masyarakat untuk memilih jenis usaha sesuai dengan potensi, serta adanya harapan agar masyarakat tidak meminjam dana kepada renternir. Harapan itu dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat untuk menggali potensi yang ada didalam dirinya tanpa ada intervensi dari lingkungan atau pihak luar. Cuma dalam praktek dilapangan, dampak program UED-SP yang dijalankan itu seolah-olah berjalan dengan harapan yang bertolak belakang. Hal yang paling utama dan paling mendasar yaitu banyaknya tunggakan yang dilakukan oleh pemanfaat dana usaha desa, dari tunggakan itu akhirnya dana yang seharusnya bergulir

dimasyarakat, harusnya ada begitu banyak kegiatan sosial yang dilakukan menjadi terhenti, serta ujung-ujungnya dana tersebut dibekukan.

#### **BAB IV PENUTUP**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan dari awal penelitian tentang *Pelaksanaan Pemberdayaan UED-SP Bina Mandiri Serta Upaya Pengembalian Modal Pinjaman Oleh Masyarakat Desa Teluk Lancar*, maka penulis mengambil kesimpulan dan memberikan saran terhadap hasil penelitian sebagai berikut:

##### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan Pemberdayaan UED-SP Bina Mandiri serta Upaya Pengembalian Modal Pinjaman Oleh Masyarakat Desa Teluk Lancar dapat dilihat dari indikator yang menghambat kegiatan perekonomian masyarakat desa. Secara keseluruhannya dapat dikatakan tidak tercapai, sebagian program ini berjalan lancar namun diakhir program ini hanya sebatas pengembalian modal pinjaman atau tunggakan. Program ini hanya berjalan secara aktif di tahun 2012 hingga bulan maret 2013, dengan waktu jatuh tempo hingga Mei 2014. Namun hingga sekarang masih banyak tunggakan yang tidak dilunasi. Sistem yang kurang tegas dalam upaya penyitaan angunan yang dikarenakan banyak dari pemanfaat adalah kerabat dari staff UED-SP.
2. Dalam hal pencapaian tujuan Program Pemberdayaa Desa di Desa Teluk Lacar Kecamatan Bantan, yaitu masih kurangnya kemitraan antara pemerintahan dengan masyarakat, sistem yang terlalu kaku, kurang mampu pengurus UED-SP dalam hal memberikan pengalaman kerja dilapangan, serta belum adanya program yang mencerminkan sikap gotong royong

dalam menyelesaikan permasalahan tunggakan yang terjadi.

3. Kurangnya bimbingan dari pihak pengelola UED-SP Bina Mandiri sehingga pemanfaat belum sepenuhnya dapat mengelola dana pinjaman dengan baik.

##### **B. Saran**

Dari analisis yang peneliti lakukan di BAB III makan dalam akhir penelitian ini, ada beberapa hal yang menjadi saran dari peneliti terhadap *Pelaksanaan Pemberdayaan UED-SP Bina Mandiri Serta Upaya Pengembalian Modal Pinjaman Oleh Masyarakat Desa Teluk Lancar*, yakni sebagai berikut:

1. Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa demi tercapainya tujuan yang diinginkan, hendaknya tim pelaksana memberikan bimbingan dan pendamping yang lebih kepada masyarakat dalam hal pengelolaan usaha.
2. Sebaiknya ada sikap yang tegas dari pengurus UED-SP Bina Mandiri dalam hal menyita angunan bagi masyarakat sehingga program yang diharapkan mampu berjalan dengan baik, sehingga pemberian bantuan sosial dapat berjalan dengan baik pula.
3. Pengurus UED-SP juga hendaknya memberikan beberapa masukan dan pelatihan bagi mereka yang ingin meminjam dana dan membangun usaha kepada pihak UED-SP sehingga pemanfaat memiliki kemampuan sebelum mereka membuat suatu usaha nantinya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **BUKU**

- Arturo, Israe, 1990, *Pengembangan Kelembagaan*, Jakarta: LP3ES
- Hamalik, Oemar, 2001, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*,

*Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan Pendekataan*, Jakarta: Bumi Aksara

Hamidi, 2004, *Metode penelitian kualitatif*. Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Malang

Kartasasmita, Ginanjar, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat*, Jakarta: Pustaka.

Moleong, J. Lexy, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya

Nazir, Muhammad, 1999, *Metode Penelitian*, Erlangga: Jakarta

Notoamidjojo, Soekidjo, 1998, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta

Pranarka, AMW dan Vidhanika Moelyarto, 1996, *pemberdayaan (empowerment)*, Jakarta: CSIS

Raharjo, 2004, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, Yogyakarta: Gajah Mada University

Soetrisno, Lukman, 1995, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Yogyakarta: Kanisius

Wijaya, HAW, 2003, *Otonomi Desa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Suharto, Edi, 2006, *Mengembangkan Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama

Catatan Resmi Pembukuan UED-SP Desa Teluk Lancar mengenai daftar piutang dan peminjaman modal di UED SP

Buku Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD) 2011, Pemerintahan Kabupaten Bengkalis

## WEBSITE

<http://www.antarariau.com/PemerintahanKabupatenBengkalisAlokasikanRp56MiliaruntukDesa>, diakses pada tanggal 14 Juni 2014

<http://tkpri.org.id/sejarah-singkat-tim-koordinasi-penanggulangan-kemiskinan.html>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2014

## PERATURAN

BPPMKB, *Pedoman Evaluasi Kerja BPPM*, Provinsi Riau 2006

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

peraturan Pemerintahan Provinsi Riau melalui Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts/132/III/2005 tanggal 31 Maret 2005 *Tentang Pemberdayaan Desa*

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 03 Tahun 2005 *Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkalis*

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2011 *Tentang Petunjuk Teknis Program Pemerdayaan Desa*

Peraturan Gubernur Riau Nomor 20 Tahun 2009 *Tentang Uraian Tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Desa Provinsi Riau*.

Peraturan Desa Nomor IV *Tentang Persyaratan Pinjaman, Anggaran Dasar (AD) Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam Desa Teluk Lancar Kecamatan Bantan Tahun 2003*

Peraturan Desa Nomor IX *Tentang Tata Cara Pinjaman, Anggaran Dasar (AD) Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam Desa Teluk Lancar Kecamatan Bantan Tahun 2003*

Peraturan Desa Nomor XI Tentang  
*Pengembalian Pinjaman dan Jasa  
Pinjaman*, Anggaran Dasar (AD)Usaha  
Ekonomi Desa-Simpan Pinjam Desa Teluk  
Lancar Kecamatan Bantan Tahun 2003

Peraturan Gubernur Nomor 15 Tentang  
Pedoman Umum Petunjuk Teknis Program  
Pemberdayaan Desa (PPD) provinsi Riau.